

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 632/UN34.05/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI


- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas;  
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 350/UN34/KP/2012 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : 1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;  
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976;  
3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981;  
4. SK Mendiknas RI Nomor 92893/A4/KP/2014 tanggal 22 April 2014;  
5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 00062493/DIKLAT PRAJABATAN III/023/3276/LAN/2015 tanggal 22 Desember 2015;  
6. Surat Keterangan dari Tim Kesehatan Nomor 654/TPK/RSS/23-02-2016 tanggal 24 Februari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : Andhika Widiasto, S.Kom.  
NIP : 19860904 201404 1 001  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 September 1986  
Pendidikan : S1 Teknik Informatika tahun 2012  
Golongan Ruang, tmt : III/a, 1 April 2014  
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp2.317.600,- = Rp1.854.080,-  
Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda, III/a  
Masa kerja golongan : 1 tahun 11 bulan  
Gaji pokok : Rp2.456.700,-  
Tugas dan unit kerja : Pengolah Data Kependidikan pada Subbagian Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 Februari 2016

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  
Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Setyo Budi Takarina, M.Pd.  
NIP 19660314 198603 1 002

- Tembusan:
- Ketua BPK di Jakarta
  - Kemristekdikti di Jakarta:
    - Menteri Ristekdikti
    - Direktur Sekretariat Jenderal
    - Kepala Biro SDM
  - BKN
    - Kepala BKN di Jakarta
    - Kepala Biro TUK di Jakarta
    - Kepala Biro Pensiun di Jakarta
    - Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
  - Kepala KPPN di Yogyakarta
  - Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta
  - Universitas Negeri Yogyakarta:
    - Ka. Biro AKI
    - Kabag. Akademik
    - Kabag. Kepegawaian
    - Bendaharawan Gaji PNS ybs.
    - Atasan langsung PNS ybs.